



PUTUSAN
Nomor 127 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA,
tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65,
Sungguminasa, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa
kepada:

1. Mardiana Said, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Gowa;
2. Hardiansyah, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
3. Misniati Sinaga, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa
dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Gowa;
4. Mariyani, S.H., Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;

Kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Gowa, Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65, Sungguminasa,
Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
389.SK.73.06/IV/2015, tanggal 06 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;
melawan:

PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR, beralamat di Jalan Urip
Sumoharjo Nomor 266, Makassar, dalam hal ini diwakili oleh
Syamsul Arifin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur
PT Bosowa Berlian Motor, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Tadjuddin Rachman, S.H., M.H.;
2. M. Riady Jufri, S.H.;
3. Mustandar, S.H.;
4. Sukmawaty Aris, S.H.;
5. Habibi, S.H.;
6. Irfan Idham, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Advokat Magang pada Tadjuddin Rachman *Law Firm*, beralamat di Jalan Pengayoman Komplek Akik Hijau Blok F Nomor 19, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan yaitu:

Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bosowa Berlian Motor yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan Surat permohonan Nomor 19/TR/III/2015 tertanggal 6 Meret 2015 perihal: Tanggapan Surat Nomor 244.600.73.06/II/2014 dan Permohonan Hak Atas Tanah PT. Bosowa Berlian Motor;

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Kampung Mangasa Jalan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan Persil 21 SO.I (S.I) Kahir Nomor 503 C.I, dengan luas 4.638 m² (empat ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 003889/Pandang-Pandang/2005 berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas tanah Nomor 05 tanggal 27 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Anshar Amal, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Bostan Dg. Ngawing;
 - Sebelah Timur : tanah milik Mappa Dg. Bani dan Henrik Horas;
 - Sebelah Selatan : Jalan Sultan Hasanuddin;
 - Sebelah Barat : H. Saenab Dg. Cinnong (sekarang perumahan Nugraha Asri) dan Dg. Jarre;
2. Bahwa perolehan Penggugat atas tanah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 127 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa semula tanah tersebut berasal dari Massu Dg. Sikki (sebagai wajib Pajak berdasarkan surat ketetapan lpeda dan surat ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil 21 Sl, Kohir Nomor 503.Cl.), kemudian beralih kepada anaknya (ahli warisnya) yang bernama Hj. Hatifah Dg. Rannu, dan kawan-kawan karena kewarisan, namun entah dasar apa, di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 13/Pandang-Pandang, Gambar Situasi Nomor 110/94 luas 2.701 m² atas nama Dra. Rukiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Pandang-Pandang, Gambar Situasi Nomor 109/94 tanggal 18 Januari 1994, luas 2.753 m² atas nama Dra. Hj. Rukiah;
- b. Bahwa oleh karena terbitnya kedua Sertifikat Hak Milik atas nama Dra. Hj. Rukiah di atas tanah milik Massu Dg. Sikki maka Ahli Waris Massu Dg. Sikki mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku Tergugat dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 52/G.TUN/2003/PTUN.Mks., tanggal 19 November 2003, dengan amar putusan sebagai berikut:
1. *Dalam Eksepsi:*
 - *Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;*
 2. *Dalam Pokok Perkara:*
 - *mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;*
 - *menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (Tergugat) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Pandang-Pandang, Gambar Situasi Nomor 110/94 tanggal 18 Januari 1994 luas 2.701 m² atas nama Dra. Rukiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Pandang-Pandang, Gambar Situasi Nomor 109/94 tanggal 18 Januari 1994, luas 2.753 m² atas nama Dra. Rukiah, yang merupakan pengganti dari Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Desa Mangasa, Gambar Situasi Nomor 493a/1971 tanggal 25 Desember 1971 luas 2.630 m² atas nama Abdul Muis Dg. Muntu dan Sertifikat Hak Milik Nomor 90/Desa Mangasa, Gambar Situasi Nomor 493 b/1971 tanggal 25 Desember 1971 luas 2.977 m² atas nama Abdul Muis Dg. Muntu;*
 - *Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses pencabutan Sertipikat Hak Milik tersebut dan sekaligus mencoret dari buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;*

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 127 K/TUN/2016

Nomor 127 K/TUN/2016 – Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Naskah Putusan – Tawar Penguatan



- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp1.719.000,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah);

dengan pertimbangan hukum pada intinya yaitu:

"Bahwa pemberian Sertipikat Hak Milik Nomor 89 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 90 oleh Tergugat kepada Abdul Muis Dg. Muntu adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Karen Abdul Muis Dg. Muntu tersebut tidak berhak atas tanah in litis. Dan selain daripada itu pula, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 13 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 14 atas nama Dra. Rukiah juga telah menyalahi aturan-aturan seperti dimaksud dalam bunyi Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah";

selanjutnya Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

- c. Bahwa atas Putusan tersebut Dra. Hj. Rukiah selaku Pemegang Hak melakukan perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan Hj. Hatifa Binti Massu Dg. Sikki dan kawan-kawan, selaku Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan telah diputus sesuai Putusan Nomor 02/PLW/G.TUN/2003/PTUN.Mks. tanggal 26 Februari 2004 yang amar putusannya berbunyi:
 - 1. *Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;*
 - 2. *Memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil secara patut kepada para pihak untuk hadir pada hari kamis, tanggal 26 Februari 2004 jam 10.00 WITA untuk mendengarkan pengucapan/pembacaan penetapan Ketua tersebut;*
 - 3. *Membebani Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp149.000 (Seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);*
- d. Bahwa Dra. Hj. Rukiah mengajukan kembali perlawanan dan telah diputus sesuai Putus Nomor 02/PLW-DIS/G.TUN/2004/PTUN.Mks. tanggal 20 April 2004 yang amar putusannya berbunyi:
 - 1. *Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;*
 - 2. *Menolak Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya;*
 - 3. *Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp89.000 (delapan puluh sembilan ribu rupiah);*



- e. Bahwa kemudian terbit Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 02/PEN.EKS/G.TUN/2004/PTUN.Mks., tanggal 26 Juli 2004 yang menyatakan antara lain:

“memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses pencabutan Sertipikat Hak Milik Nomor 13/Pandag-Pandang, Gambar Situasi Nomor 110/94 luas 2.701 m² atas nama Dra. Rukiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Pandang-Pandang, Gambar Situasi Nomor 109/94 tanggal 18 Januari 1994, luas 2.753 m² yang merupakan pengganti dari Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Desa Mangasa, Gambar Situasi Nomor 493a/1971 tanggal 25 Desember 1971 luas 2.630 m² atas nama Abdul Muis Dg. Muntu dan Sertifikat Hak Milik Nomor 90/Desa Mangasa, Gambar Situasi Nomor 493 b/1971 tanggal 25 Desember 1971 luas 2.977 m² atas nama Abdul Muis Dg. Muntu sekaligus mencoret dari Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa”;

- f. Bahwa selain perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Dra. Hj. Rukiah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa melawan Hj. Hatifah binti Massu Dg. Sikki, Hapiah binti Massu Dg. Sikki, Hapsah binti Massu Dg. Sikki, Hamidah binti Massu Dg. Sikki, HAWA binti Massu Dg. Sikki selaku Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 14/PDT.G/2004/PN.SUNGG, tanggal 31 Januari 2004, dengan pertimbangan hukumnya *bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Gugatan Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak yang harus diikutsertakan (Plurium Litis Consortium)*, sehingga terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan amar putusannya antara lain berbunyi:
- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);*

Putusan tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. Selanjutnya Dra. Hj. Rukiah mengajukan kembali gugatan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa melawan Hj. Hatifah binti Massu Dg. Sikki, Hapiah binti Massu Dg. Sikki, Hapsah binti Massu Dg. Sikki, Hamidah binti Massu Dg. Sikki, Hawa binti Massu Dg. Sikki selaku Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku Tergugat IX dengan Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.G/2005/PN.Sugg, tanggal 23 Desember 2005 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. *Dalam Konpensasi:*

a. *Dalam Eksepsi:*

- *Menolak Eksepsi Kuasa Para Tergugat untuk seluruhnya;*

b. *Dalam Pokok Perkara:*

- *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;*
- *Menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut di atas adalah hak milik yang sah secara hukum dari Penggugat;*
- *Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII atas tanah sengketa adalah secara tanpa hak dan secara melawan hukum;*
- *Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna;*
- *Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;*

2. *Dalam Rekonpensasi:*

- *Menolak Gugatan Rekonpensasi untuk seluruhnya;*

3. *Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:*

- *Menghukum Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);*

Kemudian putusan tersebut dikuatkan di Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 120/PDT/2006/PT.Mks. tanggal 24 Juli 2006 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. *Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I, II, III, IV, V dan IX;*
2. *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 29 Desember 2005 Nomor 13/Pdt.G/2005/PN.Sungguminasa yang dimohonkan banding tersebut;*
3. *Menghukum Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III, IV, V dan IX secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 131 K/PDT/2007, tanggal 30 Oktober 2007, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Hj. Hatifah Binti Massu Dg. Sikki, 2. Hapipah Binti Massu Dg. Sikki, 3. Hapsah Binti Massu Dg. Sikki, 4. Hamidah Binti Massu Dg. Sikki, 5. Hawa Binti Massu Dg. Sikki tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 120/PDT/2006/PT.Mks. tanggal 24 Juli 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 13/Pdt.G/2005/PN.SUGG. tanggal 29 Desember 2005;

Juncto Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor 481 PK/Pdt/2008, tanggal 27 Juli 2009 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohonan Peninjauan kembali: Dra. Hj. Rukiah A.R., M.M. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap serta Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 570-520-09-53.02-2005, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 13 dan 14 Pandang-Pandang, atas nama Dra. Rukiah, terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa berdasarkan poin 12 huruf a Surat Keputusan Pembatalan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-5520-09-53.02-2005 tersebut pada intinya memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk menerbitkan Sertipikat atas permohonan hak yang diajukan oleh ahli waris Massu Dg. Sikki (Pihak yang menjual kepada Penggugat) atau yang memperoleh hak dari padanya namun Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;
5. Bahwa dengan adanya pembatalan Sertipikat Hak Milik tersebut, maka Ahli waris Massu Dg. Sikki melakukan Pelepasan Hak kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 05 tanggal 27 September 2008 yang buat dihadapan Notaris Anshar Amal, SH., M.Kn.-

6. Bahwa setelah tanah tersebut beralih kepada Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa berdasarkan surat tertanggal 29 Mei 2009, register Nomor 13-300-5-734.06/IV/2010 tanggal 4 Mei 2010 dan melampirkan kelengkapan berkas berupa:
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - Surat Rincik Persil Nomor 21.SI, Kohir Nomor 503.CI.;
 - Surat Keterangan Nomor 590/07/Kep/VII/2008 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penguasaan Fisik atas Tanah (Sporadik) dari Kantor Kelurahan Pandang-Pandang;
 - Akta Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 05 tanggal 27 September 2008;
 - Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menolak permohonan tersebut sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 244.600.73.06/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal Penolakan/Pengembalian Berkas Permohonan, kemudian Penggugat menanggapi surat tersebut melalui Nomor 19/TR/III/2015 tertanggal 6 Meret 2015 perihal Tanggapan Surat Nomor 244.600.73.06/II/2014 dan Permohonan Hak Atas Tanah PT. Bosowa Berlian Motor;
8. Bahwa surat penolakan pembatalan hak atas nama Penggugat yang menyatakan tanah yang dimohonkan hak Penggugat sebagai tanah Negara adalah suatu pernyataan yang sangat menyesatkan dan merupakan alasan yang tidak berdasar hukum sebab terbukti secara yuridis:
 - a. Tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Hasanuddin, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan Persil 21 SO.I (S.I) Kohir Nomor 503 C.I, dengan luas 4.638 m² (empat ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) adalah merupakan tanah yang dikuasai secara turun temurun oleh Massu Dg. Sikki dan Ahli Warisnya kemudian dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akte Pengalihan Hak Atas Nomor 05 tanggal 27 September 2008 yang buat di hadapan Notaris Anshar Amal, S.H., M.Kn.;
 - b. Penguasaan penuh secara turun temurun tersebut telah diuji melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 127 K/TUN/2016

Nomor 127 K/TUN/2016 - Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - September 2016 - Periode Naikah Putusan - Tawakul Fikri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/G.TUN/2003/PTUN.Mks. tanggal 19 November 2003 yang pertimbangan hukumnya pada halaman 28 yang menyatakan *"menimbang, bahwa dengan demikian pemberian Sertifikat Hak Milik Nomor 89 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 90 adalah kepada orang yang tidak berhak atas tanah in litis, karena berdasarkan keterangan para saksi-saksi, yakni saksi Usman, Abdul Fattah Dg. Pata dipersidangan dan Hj. Hatifah Binti Massu Dg. Sikki pada pemeriksaan setempat, bahwa yang menguasai tanah in litis adalah Massu Dg, Sikki/Ahli Warisnya"*. Dan dikuatkan lagi dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 02/Plw/G.TUN/2004/PTUN.Mks. tanggal 26 Februari 2004 *juncto* Putusan Nomor 02/PLW-DIS/G.TUN/2004/PTUN.Mks. tanggal 20 April 2004 *juncto*, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

- c. Selain Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada poin 2 b di atas dikuatkan pula dengan Putusan dalam perkara Perdata antara Dra. Hj. Rukiah dengan ahliwaris Massu Dg. Sikki yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 13/Pdt.G/2005/PN.Sungg. tanggal 23 Desember 2007, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 120/PDT/2006/PT.Mks. tanggal 24 Juli 2006, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 131 K/PDT/2007, tanggal 30 Oktober 2007 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 481 PK/Pdt/2008, tanggal 27 Juli 2009 yang dimenangkannya oleh Ahli Waris Massu Dg. Sikki dan dalam Gugatan Rekonvensi Ahli Waris Massu Dg. Sikki sangat jelas diterangkan bahwa mereka (Ahli Waris Massu Dg. Sikki) adalah *pemilik tanah sengketa yang menguasai tanah tersebut secara turun temurun*;
- d. Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada poin 2 b di atas juga telah membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 13/Pandang-Pandang, Gambar Situasi Nomor 110/94, tanggal 18 Januari 1999, seluas 2.701 m² (dua ribu tujuh ratus satu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Pandang-Pandang, Gambar Situasi Nomor 109/94, tanggal 18 Januari 1994, seluas 2.753 m² (dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu meter persegi), kedua Sertifikat tersebut atas nama Dra. Hj. Rukiah;
- e. Selain itu seluruh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada poin 2 b di atas terbukti sebelum pembatalan kedua sertifikat tersebut Tergugat pernah menerbitkan Sertifikat Nomor 89 dan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 Desa Mangasa atas nama Abdul Muis Dg. Muntu, kemudian diganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 13 dan Nomor 14 Kelurahan Pandang Pandang atas nama Dra. Hj. Rukiah;

Bahwa dengan demikian pengusaan objek tersebut secara turun temurun adalah sesuai dengan pengertian hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria bahwa *Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;*

9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengusahaan Tanah-tanah Negara disebutkan bahwa "Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara";

Kemudian dalam penjelasan umum disebutkan bahwa:

"Menurut "domeinverklaring" yang antara lain dinyatakan di dalam pasal I "Agrarisch Besluit", semua tanah yang bebas sama sekali dari pada hak-hak seseorang (baik yang berdasar atas hukum adat asli Indonesia, maupun yang berdasar atas hukum barat) dianggap menjadi "vrij lands domein" yaitu tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh Negara. Tanah-tanah demikian itulah yang di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut "tanah Negara";

Jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan, maka tanah yang dimohonkan hak tersebut tidak termasuk dalam kategori tanah Negara karena tanah tersebut tidak pernah dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh Negara, namun sebaliknya tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh Massu Dg. Sikki dan ahli warisnya kemudian dialihkan kepada Penggugat yang saat ini menguasai pula tanah tersebut secara penuh;

10. Bahwa dengan tidak diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan Surat Nomor 19/TR/III/2015 tertanggal 6 Maret 2015 perihal Tanggapan Surat Nomor 244.600.73.06/II/2014 dan Permohonan Hak Atas Tanah PT. Bosowa Berlian Motor, sehingga dengan lewatnya waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat tersebut oleh Tergugat, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (*Vide* Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan atau Pejabat



Pemerintahan wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima. Oleh karena Tergugat tidak menerbitkan sertipikat hak atas tanah setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan Penggugat diajukan, maka hal ini merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara Makassar sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dengan uraian sebagai berikut:

ayat (1), *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;*

ayat (2), *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;*

ayat (3), *dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menghadapi setiap permohonan yang diajukan oleh Penggugat sepanjang apa yang dimohonkan masih dalam lingkup kewenangannya terlebih lagi sifat aktif dari Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat dilihat dari konsekuensi yang timbul apabila ia tidak memberikan tanggapan atas permohonan yang diajukan dengan apapun juga;

12. Bahwa selain itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu terhitung sejak Surat Permohonan tanggal 6 Maret 2015 diajukan dan tidak ditanggapi sampai saat didaftarkan gugatan ini;
13. Bahwa akibat tidak diterbitkannya sertipikat hak atas tanah atas nama Penggugat oleh Tergugat, maka dapat dipastikan adanya konsekuensi terhadap status kepemilikan secara yuridis dari Penggugat mengenai tanah



yang terletak di Kabupaten Gowa dan dikenal setempat Jalan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan karenanya Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara moril karena tidak dapat memanfaatkan sebagaimana mestinya terhadap lokasi tanah yang dimaksud sejak dibeli hingga sekarang;

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan sertifikat hak guna bangunan atas nama Penggugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepatutan *"Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan"* dan Asas Pelayanan yang baik *"asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Huruf a dan Huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*;
15. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G.TUN/2003/PTUN.Mks. *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 02/Plw/G.TUN/2003/PTUN.Mks. *juncto* Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 02/Plw/G.TUN/2003/PTUN.Mks., dan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 13/Pdt.G/2005/PN.Sungg, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 120/PDT/2006/PT.Mks, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 131 K/PDT/2007 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor 481 PK/Pdt/2008 yang dimenangkannya oleh Ahli Waris Massu Dg. Sikki dan berkekuatan hukum tetap dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-09-53.02-2005, maka sebagai wujud pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-09-53.02-2005, *Tergugat wajib dan berdasar hukum untuk memproses surat Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* dan karenanya berdasar dan beralasan hukum jika pengadilan mengeluarkan putusan penerimaan gugatan hak atas tanah yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor. 244.600.73.06/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, Perihal Penolakan/Pengembalian Berkas Permohonan Pengakuan Hak di Kelurahan Pandang-Pandang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bosowa Berlian Motorsesuai dengan surat permohonan Penggugat Nomor 19/TR/III/2015, tanggal 6 Maret 2015, Perihal Tanggapan Surat Nomor 244.600.73.06/II/2014 dan Permohonan Hak Tanah atas nama PT. Bosowa Berlian Motor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur:

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat nyata kabur adanya, dikatakan demikian oleh karena dalam *posita* gugatan Penggugat menyatakan yang menjadi objek gugatan adalah tidak diterbitkannya surat keputusan pemberian hak guna bangunan atas nama PT. Bosowa Berlian Motor yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan surat permohonan Nomor 19/TR/III/2015 tertanggal 6 Maret 2015 perihal tanggapan surat Nomor 244.600.73.06/II/2014 dan permohonan Hak Tanah PT. Bosowa Berlian Motor, sedangkan oleh Tergugat telah menanggapi surat tersebut sejak tanggal 27 Maret 2015 melalui surat Nomor 357/600.73.06/III/2015 sehingga atas segala dalil gugatan tersebut berdasar hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya;
2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, dalam gugatan Penggugat sangat jelas menjadikan objek gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan surat keputusan pemberian hak guna bangunan atas nama PT. Bosowa Berlian Motor yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan surat permohonan Nomor 19/TR/III/2015 tertanggal 6 Maret 2015 perihal

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 127 K/TUN/2016

Nomor 127 K/TUN/2016 – Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Nasional Putusan – Taula Fikri



tanggapan surat Nomor 244.600.73.06/III/2014 dan permohonan Hak Tanah PT. Bosowa Berlian Motor, namun dalam *petitum* gugatan yang diajukan tersebut memohonkan batal surat Tergugat Nomor 244.600.73.06/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, sehingga berdasar hal tersebut telah nyata atas segala gugatan yang diajukan Penggugat tersebut kabur adanya oleh karena tidak sesuainya *posita* gugatan yang diuraikan dengan *petitum* yang dimohonkan, sehingga berdasar hal tersebut sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan segala dalil gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa disamping hal tersebut, terkait surat permohonan Penggugat tanggal 6 Maret 2015 tersebut bukanlah permohonan pemberian hak guna bangunan melainkan surat tanggapan Penggugat atas penolakan penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat, sehingga berdasar hal tersebut sangat jelas dan terang bahwa atas segala dalil gugatan Penggugat telah nyata kabur adanya dan pantaslah untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala uraian Penggugat pada surat gugatannya, oleh karena pada dasarnya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah objek sengketa, dikatakan demikian oleh karena segala dalil kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah dalil kepemilikan prematur yang harusnya diuji terlebih dahulu oleh lembaga peradilan umum;
2. Bahwa berdasar hal tersebut, kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi unsur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan oleh Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Penggugat;

Gugatan Penggugat Daluwarsa/Lewat Waktu:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 12 halaman 12 oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tersebut sangat nyata telah daluwarsa/lewat waktu, dikatakan demikian karena dalam *petitum* gugatan, Penggugat memohonkan batal surat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat Nomor 244.600.73.06/II/2014 tanggal 11



Februari 2014 perihal penolakan/pengembalian berkas permohonan pengakuan hak di Kelurahan Pandang-Pandang, sehingga berdasar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan tersebut sangat nyata telah daluwarsa/lewat waktu oleh karena pengajuan gugatan tersebut dilakukan setelah 90 (sembilan puluh) hari setelah Penggugat mengetahui eksistensi surat *in litis*;

2. Bahwa dalil Penggugat yang menjadikan objek gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan surat keputusan pemberian hak guna bangunan atas nama PT. Bosowa Berlian Motor yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan surat permohonan Nomor 19/TR/III/2015 tertanggal 6 Maret 2015 perihal tanggapan surat Nomor 244.600.73.06/II/2014 dan permohonan Hak Tanah PT. Bosowa Berlian Motor sangat nyata dan jelas tidak memiliki pijakan hukum yang kuat dan terkesan hanya untuk menghindari ketentuan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasar hukum atas gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah daluarsa/lewat waktu serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

1. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak mengikutsertakan Pemerintah Kelurahan Pandang-Pandang sebagai salah satu pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah kurang pihak (*error in persona*) sehingga sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;
2. Bahwa keberadaan Pemerintah Kelurahan Pandang-Pandang untuk ditarik sebagai salah satu pihak sangat mutlak adanya, dikatakan demikian oleh karena penentuan status atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat diperoleh berdasarkan keterangan dari pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Pandang-Pandang, sehingga berdasar hal tersebut dengan tidak ditariknya sebagai salah satu pihak mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah nyata kekurangan pihak oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat pantas atas segala gugatan yang diajukan tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.Mks., tanggal 31 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan batal penolakan Tergugat terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.711.000,00 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 140/B/2015/PTTUN.MKS., tanggal 04 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 07 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 389.SK.73.06/IV/2015, tanggal 06 April 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Januari 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/G/2015/PTUN.Mks *juncto* Nomor 140/B/2015/PTTUN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 01 Februari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 02 Februari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas segala kekhilafan dan kekeliruan *Judex Facti a quo* dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dimohonkan banding tersebut, karena sangat nyata Majelis Hakim pada tingkat banding telah keliru menguraikan objek sengketa pada poin pertama halaman 10 (sepuluh), oleh karena jika memperhatikan kembali eksistensi gugatan yang dahulu diajukan oleh Termohon Kasasi, objek sengketa adalah "Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bosowa Berlian Motor yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Nomor 19/TR/III/2015 tertanggal 6 Maret 2015 Perihal Tanggapan Surat Nomor 224.600.73.06/II/2014 dan Permohonan Hak Atas Tanah PT. Bosowa Berlian Motor" (*Vide halaman 3 dalam Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.Mks*). Sehingga berdasar hal tersebut kekeliruan *Judex Facti* tersebut sangat nyata mempengaruhi objektivitas *Judex Facti* dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, sehingga dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan segala pertimbangan dan putusan Majelis Hakim banding tersebut dan menerima seluruh jawaban yang telah kami ajukan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa jika merujuk pada pokok gugatan yang dahulu diajukan oleh Termohon kasasi tersebut pada intinya menyatakan bahwa gugatan diajukan oleh karena tidak ditanggapinya surat Nomor 19/TR/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 tersebut, namun berdasar fakta hukum yang terungkap dalam persidangan segala dalil yang diuraikan tersebut tidak terbukti oleh karena Pemohon telah menindaklanjuti segala surat keberatan tersebut berdasar surat Nomor 357/600.73.06/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 (*Vide bukti T-1 dan T-2*), sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat menyatakan



atas segala gugatan yang dahulu diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

KEBERATAN KEDUA

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada poin 2 (dua) halaman 11 (sebelas) oleh karena segala pertimbangan tersebut mencerminkan *Judex Facti a quo* tidak memahami substansi permasalahan yang saat ini dimohonkan kasasi, sehingga segala pertimbangan dan putusan yang dihasilkan tidak mencerminkan nilai kemanfaatan dan keadilan;

2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Pemohon menolak dengan tegas segala pertimbangan yang menyatakan:

"bahwa apabila menurut kepala kantor pertanahan terdapat kekurangan data yuridis, kewenangan kepala kantor pertanahan dalam hal pendaftaran tanah adalah sebagaimana diatur dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 82 ayat (4) ...";

Bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, konstruksi hukum yang coba dibangun oleh *Judex Facti a quo* adalah penolakan Pemohon atas kurang lengkapnya data yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam rangka mengajukan permohonan pendaftaran tanah pada kantor Pemohon, sedangkan permasalahan yang sebenarnya adalah alasan penolakan tersebut karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar dalam seluruh dokumen pendaftaran tanah yang diajukan oleh Termohon Kasasi yakni permohonan pendaftaran tanah bekas tanah milik Indonesia *rincik* persil 21 SO.I (SI) Kohir 503 CI sedangkan menurut Lurah Pandang-Pandang tanah yang dimohonkan tersebut adalah tanah *panganreang* (tanah bengkok desa) yang diperuntukkan bagi para pejabat kampung yang saat ini dikenal sebagai tanah negara, terletak di Lompok Lanra Eja persil Nomor 21 SO tanpa adanya kohir yang tercantum, sehingga berdasarkan seluruh informasi yang diuraikan oleh Lurah Pandang-Pandang tersebut, Pemohon Kasasi menolak segala permohonan konversi/pengakuan hak atas tanah oleh karena berdasarkan data pada kantor Kelurahan Pandang-Pandang permohonan atas tanah tersebut haruslah melalui proses pemberian hak atas tanah negara;

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, segala keterangan Lurah Pandang-Pandang mengenai riwayat tanah tersebut, berdasar hukum haruslah dipedomani oleh karena rujukan satu-satunya dalam rangka



mengetahui status kepemilikan dan penguasaan tanah yang belum terdaftar haknya adalah bersumber dari informasi yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk menerima seluruh dalil keberatan yang pemohon ajukan tersebut;

KEBERATAN KETIGA

1. Bahwa di samping hal tersebut di atas, sangat nyata keliru penerapan hukum yang dijabarkan oleh *Judex Facti a quo* pada poin 2 (dua) halaman 11 (sebelas) tersebut dengan menyebutkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 oleh karena ketentuan tersebut saat ini tidak lagi berlaku setelah pengesahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, sehingga jika merujuk pada eksistensi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut di atas, sangat nyata atas segala penerapan hukum *Judex Facti a quo* yang keliru tersebut dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim agung pada Mahkamah Agung RI yang terhormat;

2. Bahwa berkaitan dengan segala pertimbangan *Judex Facti a quo* pada halaman 12 (dua belas), Pemohon menyatakan sangat keberatan atas segala pertimbangan yang menyatakan bahwa:

"penolakan Tergugat untuk memproses permohonan sertifikat hak guna bangunan dari Penggugat merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas kepatutan serta asas kepastian hukum ...";

Bahwa pertimbangan tersebut sangat nyata merupakan tindakan melampaui batas wewenang yang ditunjukkan oleh *Judex Facti a quo* dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, dikatakan demikian oleh karena penolakan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat atas permohonan pendaftaran sertifikat hak guna bangunan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya, sehingga dengan ini kami menyatakan sangat keberatan atas segala pertimbangan subjektif yang menyatakan tindakan Pemohon merupakan tindakan yang melanggar undang-undang dan menyalahi asas-asas tersebut;

3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, kembali kami tegaskan bahwa atas tanah yang dimohonkan Termohon Kasasi tersebut tidak sesuai



dengan status tanah yang terdapat pada kantor kelurahan pandang-pandang, sehingga sangat keliru dan menyalahi ketentuan perundang-undangan jika Pemohon mengabulkan segala permohonan pendaftaran tanah yang diajukan tersebut, di samping itu justru akan menimbulkan keresahan pada masyarakat oleh karena tanah yang selama ini terdaftar pada Kantor Kelurahan Pandang-Pandang dan dikenal sebagai tanah *panganreang* (tanah bengkok desa) dapat diajukan pendaftaran haknya oleh Termohon Kasasi, sehingga dengan ini kami memohon pencerahan dari Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding tersebut dan menyatakan menolak gugatan yang diajukan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

KEBERATAN KEEMPAT

1. Bahwa atas segala tindakan *Judex Facti a quo* yang mengambil alih seluruh pertimbangan *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama sangat menggambarkan kekeliruan dan kekhilafan Majelis hakim pada tingkat banding dalam rangka memeriksa perkara *a quo*, dikatakan demikian oleh karena segala argumentasi hukum Pemohon Kasasi terkait penolakan pendaftaran hak atas tanah yang dahulu diajukan oleh Termohon Kasasi di atas tanah *panganreang* (tanah bengkok desa) dapat kami buktikan dan menjadi fakta hukum yang terungkap di persidangan (*Vide* bukti T-1 sampai dengan T-27), sedangkan jika mencermati dalil-dalil gugatan yang dikonfrontasi dengan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan berkaitan dengan status tanah yang dimohonkan haknya tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi, sehingga sangat keliru pertimbangan *Judex Facti a quo* yang menerima sebagian gugatan yang diajukan oleh Termohon kasasi tersebut dan memutus perkara secara *ultra petita*;
2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, penerapan hukum yang sangat nyata keliru dilakukan oleh *Judex Facti a quo* dalam rangka memeriksa perkara tersebut adalah *Judex Facti* tidak mencermati adanya perbedaan penulisan identitas tanah yang diklaim Termohon baik yang tertuang dalam gugatan, surat rincik (*Vide* bukti P-7) maupun dalam putusan-putusan yang diajukan (*Vide* bukti P-10 sampai dengan P-16) berbeda satu sama lain sehingga menimbulkan pertanyaan dokumen mana yang sesuai dan terdaftar pada Kantor Kelurahan Pandang-Pandang, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat



untuk menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- a. bahwa setelah adanya putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum terkait dengan tanah *a quo*, maka seharusnya Pemohon Kasasi/Tergugat menindaklanjuti permohonan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan dari Termohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kekurangan persyaratan atau perbedaan data yang diajukan, seharusnya Pemohon Kasasi/Tergugat memerintahkan Termohon Kasasi/Penggugat untuk memenuhi sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pelayanan publik di bidang pertanahan secara prima;
- b. bahwa selain itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.
ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002